



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

PERUBAHAN RENSTRA 2017 - 2022

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN

JALAN LINTAS SAROLANGUN KM. 04 DESA BERNAI KECAMATAN SAROLANGUN



BAB I PENDAHULUAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

1.1

LATAR BELAKANG

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan/atau non-alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Pengertian tersebut terdapat didalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari Pembangunan Nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum (prabencana), pada tanggap darurat maupun sesudah terjadi bencana (pasca bencana). Melalui perencanaan penyelenggaraan bencana yang baik dimaksudkan dapat memberi landasan hukum yang kuat dalam merumuskan kegiatan kebencanaan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga diperoleh hasil optimal dalam melaksanakan aksi pengurangan resiko bencana dan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana, sebab itu Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksud untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Kabupaten sarolangun merupakan kabupaten yang secara geogefafis terletak di daerah perbukitan sedang dan dataran rendah/rawa, dan memiliki Daerah aliran sungai sebanyak 4 (empat) Batang Hari, Batang Limun, Batang Tambesi dan Batang Merangin serta memiliki Hutan lindung, Hutang Produksi yang luas, semua memiliki potensi bencana baik kebakaran, banjir, longsor, dan cuaca ekstrim. Kabupaten Sarolagun memiliki potensi yang Tinggi terhadap bencana.

Kabupaten Sarolangun terletak pada ketinggian 20m sampai dengan 1.950m dari permukaan laut (dpl). Jumlah dataran rendah kabupaten sarolangun seluas 5.248 Km² atau (85%) dan dataran tinggi 926Km² (15%), didominasi oleh bentuk wilayah berombak (23,49%) dataran (23,32%), kemudian diikuti oleh bentuk wilayah berlombang yang mencapai 18,29% dari luas kabupaten. Bentuk wilayah berbukit mencapai 11,90% berbukit kecil sekitar 6,62% dan cekung sekitar 5%

sisanya 11,38% merupakan daerah dengan bentuk wilayah bergunung. Hal ini mengindikasikan bahwa sekitar 88,51% wilayah kabupaten sarolangun potensial untuk pertanian. Dari kondisi tersebut diatas, Kecamatan Limun dan Batang Asai terhadap Gempa Tektonik dan Vulkanik serta Tanah Longsor. Sedangkan banjir terjadi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di semua kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Limun, Batang Asai, Batang Tembesi, Batang Merangin terdapat lebih dari 60 Desa termasuk daerah rawan dan berpotensi banjir. Selain bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kabupaten Sarolangun berpotensi terhadap bencana sosial seperti kebakaran hutan, lahan perkebunan, kebakaran pemukiman, wabah penyakit dan kerusakan sosial. berdasarkan data BPBD Kabupaten Sarolangun Memiliki potensi bencana Tinggi.

Dalam penanggulangan bencana, masyarakat yang terkena bencana berhak mendapat pelayanan dan perlindungan berdasarkan standar pelayan minimum mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, pencarian, penyelamatan, evakuasi, pertolongan darurat, pemulihan sarana prasarana, pemenuhan keutuhan dasar korban bencana meliputi pangan, sandang, air bersih dan sanitasi pelayanan kesehatan dan penampungan hunian sementara. Hal-hal tersebut akan dapat berjalan baik dengan terbentuknya koordinasi, komunikasi, sinkronisasi dan kerjasama yang baik dari instansi dan Lembaga kemasyarakatan dalam melaksanakan penanggulangan bencana.

Pada saat terjadinya bencana terdapat berbagai permasalahan antara lain waktu yang sangat singkat, kebutuhan yang mendesak dan berbagai kesulitan koordinasi antara lain yang disebabkan karena banyaknya institusi yang terlibat dalam penanggulangan darurat bencana, kompetisi dalam pengarahannya sumberdaya, otonomi yang berlebihan dan ketidakpercayaan kepada instansi pemerintah. Hal ini perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka memperlancar penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 dan Pasal 19 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 pedoman Pembentukan badan Penanggulangan Bencana Daerah Perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sehubungan hal tersebut diatas dalam upaya untuk mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan serta mengintegritaskan program kekuatan untuk penanggulangan bencana, maka Kabupaten Sarolangun telah membentuk badan yang mengkoordinir tentang bencana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Sarolangun Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga lain Kabupaten Sarolangun Tanggal 4 Mei 2012 yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun dan Peraturan Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Bencana tanggal 18 Desember 2017. Diharapkan keberadaannya benar-benar menjadi wahana yang bertujuan untuk melindungi masyarakat-masyarakat dari ancaman bencana sesuai dengan peraturan bencana secara terencana, terkoordinasi dan menyeluruh dengan tetap menghargai budaya local, membangun kemitraan publik dan swasta, hal tersebut sesuai dengan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun. Dari kondisi letak geografis Kabupaten Sarolangun dan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun diperlukan penyusunan rencana strategis BPBD tahun 2017-2022

Sebagaimana diketahui bahwa semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan. Dalam konteks ini peran kabupaten dan perencanaan menjadi lebih penting, terutama setelah dikeluarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang merupakan revisi dari UU No. 22 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan pusat dan daerah yang merupakan revisi dari UU No. 25 tahun 1999.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah diatur mengenai perencanaan, Bersama dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Secara khusus, UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa 'proses perencanaan diatur dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Tahunan (RKP), disamping itu untuk satuan kerja diharuskan menyusun Rencana Strategis (Resntra).

Rencana Strategis merupakan dokumen yang bermuat upaya untuk membuat keputusan, kesepakatan dan tindakan penting dalam membentuk dan memadukan bagaimana menciptakan kinerja organisasi yang efektif, kebutuhan akan organisasi, kegiatan organisasi dan dasar legitimasinya

Restra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan

pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih.

Kualitas penyusunan Restra SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan, Strategi, Kebijakan dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Restra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar:

- Kemana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dana pa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang
- Bagaimana mencapainya
- Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen Restra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk forum multi-stakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, bottom-up dan top-down.

Pendekatan perencanaan strategis (manajemen strategis) merupakan proses perencanaan serangkaian kebijakan, perumusan dan implementasi strategis yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan manajemen strategi akan dapat membantu suatu organisasi berfikir secara strategic dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif, memperjelas arah visi dan misi masa depan, mampu merumuskan skala prioritas, mampu membuat keputusan sekarang dengan konsekuensi masa depan, mampu mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuat keputusan, mampu menggunakan kekuasaan secara profesional pada bidang di bawah control organisasi, mampu memecahkan masalah utama organisasi, mampu menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif dan mampu membentuk kerja yang kompak berdasarkan keahlian.

Atas dasar hal tersebut, maka ada tiga alasan kenapa Perencanaan Strategis itu penting bagi orientasi, yaitu:

- 1) Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil
- 2) Pemahaman tentang perencanaan strategic akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya
- 3) Perencanaan strategic merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi.

LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SIMPENAS) yang mengamatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah maupun Kementrian/Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah non-Departemen diharuskan menyusun RESTRA (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemeritah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembngunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
12. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 2).
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2017 Tentang RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022. (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 Lampiran Keputusan Bupati Sarolangun Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah

MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam awal ditetapkannya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah periode 2017 sampai dengan 2022, telah ditetapkan bahwa Tujuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

a. Maksud

1. Sebagai kebutuhan nyata untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan mengantisipasi adanya perubahan pada Badan penanggulangan Bencana Daerah.
2. Sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.
3. Sebagaimana sala satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012.
4. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;
5. Membangun sistim penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;
6. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistic dan peralatan penanggulangan bencana;
7. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip good governance.

b. Tujuan

1. Sebagai pedoman Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan
2. Merencanakan dan melakukan perubahan strategi dengan cara mengelola keberhasilan dan kemanfaatan yang berorientasi ke masa depan dan berkelanjutan
3. Meningkatkan pelayanan prima kepada stakeholder dengan cara meningkatkan komunikasi dan informasi pembangunan daerah Sarolangun.

4. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan resiko bencana, yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat;
5. Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
6. Memberikan Perlindungan kepada Masyarakat dari Ancaman Bencana;
7. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;

SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun periode 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. BAB I :

PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun.

2. BAB II :

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

Bab II memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan kewenangan urusan wajib Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun, kondisi capaian kinerja pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Sarolangun 2017 - 2022 serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Sarolangun 2017-2022.

3. BAB III :

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Komponen dalam Bab III memuat permasalahan pokok berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota dan Kajian Lingkungan strategis, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis.

4. BAB IV :

TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bab IV dikemukakan rumusan pernyataan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah dalam Urusan Wajib Badan penanggulangan Bencana Daerah untuk dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 – 2022

5. BAB V:

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sarolangun dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

6. BAB VI :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang akan dicapai dalam 5 tahun mendatang sebagaimana komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

7. BAB VII :

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Sarolangun yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

8. BAB VIII :

PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 – 2022.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BPBD



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BPBD

1. Tugas BPBD

- Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien
- Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh
- Melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana di Kabupaten Ssarolangun

2. Fungsi BPBD

A. Kepala

- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun Mempunyai tugas memimpin BPBD dan menjalankan Tugas dan Fungsi BPBD.

B. Unsur Pengurus

- Unsur Pengarah terdiri dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah terkait serta Anggota masyarakat profesional ahli. Unsur Pengarah keanggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Unsur Pengarah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas Sebagaimana dimaksud Unsur pengarah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana;
 - b. pemantaun;
 - c. pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

C. Unsur pelaksana

- Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang **Kepala Pelaksana** yang membantu:

- a. Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD dalam Menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari, berada dibawah dan tanggung Jawab kepada BPBD.
- b. Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana terintegrasi.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Unsur pelaksana mempunyai

Fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;
- b. Pelaksanaan fungsi koordinasi, pengkomandoan dan pelaksana dibidang Penanggulangan bencana;
- c. Pembinaan, fasilitas dan pelaksana tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. Pamantaun, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawain, perlengkapan, rumah Tangga dan ketatausahaan dilingkungan BPBD.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Sekretariat

- Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Teknis, mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan tugas, pembinaan dan Pengendalian terhadap program, administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, sumber daya serta kerjasama.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud secretariat mempunyai

Fungsi :

- Pengoordinasikan, sinkronisasi dan integrase program perencanaan dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD.
- Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hokum dan peraturan Perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas Sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.
- Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol.

- Fasilitasi pelaksana tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana.
- Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana.
- Pengoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD.

Sekretaris membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ;
- c. Sub Bagian Keuangan.

E. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan Masyarakat.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
 - Penyusunan kebijakan dibidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencan.
 - Perumusan kebijakan dibidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
 - Pengoordinasian dan pelaksana kebijakan dibidang pencegahan, peringatan Dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
 - Penyusunan rencana kerja dan program pencegahan, peringatan dini, mitigasi Dan kesiapsiagaan penanggulangan bencan.
 - Pengkajian dan analisis kemungkinan dampak bencan.
 - Pengkajian tindakan pengurangan resiko bencana.
 - Pengkajian tentang kerentanan masyarakat.
 - Pelaksanaan hubungan krja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang Pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pranbencana serta Pemberdayaan masyarakat.
 - Pelaksanaan koordinasi penyuluhan dan pelatihan tentang mekanisme tanggap darurat. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi 2 (dua) kepada seksi yaitu :

- a. Kepada Seksi Pencegahan;
- b. Kepada Seksi Kesiapsiagaan.

F. Bidang Kedaruratan dan Logistik

- Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepada Pelaksana dalam mengoordinasi dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
 - Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
 - Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
 - Pengomandoan pelaksana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan pengarah logistik.
 - Pengkajian dan identifikasi secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya.
 - Penentuan status keadaan darurat bencana.
 - Pelaksana koordinasi penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.
 - Pelaksana hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan dan dukungan logistik.
 - Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksana kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi 2 (dua) kepala seksi yaitu :

- a. Kepala Seksi Kedaruratan ;
- b. Kepala Seksi Logistik.

G. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam hal melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan yang meliputi penyusunan, pelaksanaan pengoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada terhadap pasca bencana.

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai fungsi :
 - Penyusunan kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana.
 - Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
 - Penyusunan rencana kerja dan program rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana.
 - Penggalangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi Kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan Rekontruksi pascabencana.
 - Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
 - Pelaksanaan koordinasi kegiatan perbaikan dan pemulihan semua aspek Pelayanan public atau masyarakat pada wilayah pascabencana dengan sasaran normallisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
 - Pamantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana.

Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi membawahi 2 (dua) kepala seksi yaitu :

- a. Kepala Seksi Rehabilitasi ;
- b. Kepala Seksi Rekontruksi.

H. Kelompok Jabatan Fungsional

- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berikut struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun:



2.2

SUMBER DAYA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD terdapat 26 orang pegawai yang ditempatkan BPBD Kabupaten Sarolangun.

Berdasarkan tingkat Pendidikan maka pegawai BPBD Kabupaten Sarolangun lebih didominasi oleh tenaga lulusan Magister, Serjana dan SLTA. Sedangkan menurut jenis kelamin, komposisi BPBD kabupaten Sarolangun tahun 2017 lebih didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Berdasarkan daftar urut kepegawaian maka pegawai BPBD kabupaten Sarolangun dengan Jumlah PNS sebanyak 48 orang, terdiri dari pangkat/golongan ruang sebagai berikut:

A. Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Bila dirunut per jenjang pendidikan, maka persentase jenjang pendidikan S2 sebanyak 4 (empat) Orang S1 sebanyak 19 (sembilan belas) orang, kemudian D3 sebanyak 1 (satu) orang dan SMA sebanyak 26 (dua puluh enam) orang. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi jenjang pendidikan, Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun memiliki keragaman sumber daya manusia yang baik. Komposisi per jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kab.Sarolangun Menurut Jenjang Pendidikan

No	Pangkat/Gol/Ruang	Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA	D-3	S-1	S-2	
1	Pembina Utama Muda (IV/c)						-	-
2	Pembina Tk. I (IV/b)						2	2
3	Pembina (IV/a)					2	1	3
4	Penata Tk. I (III/d)					8	1	9
5	Penata (III/c)					1	1	2
6	Penata Muda Tk. I (III/b)					1		1
7	Penata Muda (III/a)					1		1
8	Pengatur Tk. I (II/d)			1				1
9	Pengatur (II/c)			4				4
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)			2				2
11	Pengatur Muda (II/a)			1				-
12	Tenaga Kontrak Daerah			18	1	7		26
	Jumlah			26	1	20	5	52

B. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut seperti terlihat pada table. 2.2 :

Tabel 2.2

Sarana dan Prasarana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kab. Sarolangun

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Kendaraan Roda 6 (enam)	3	Unit	Baik
2.	Kendaraan Roda 4 (empat)	3	unit	Baik
3.	Kendaraan Roda 2 (dua)	18	unit	Baik
4.	Camera	4	unit	Baik
5.	Gergaji chin Saw	1	unit	Baik
6.	Mesin Air Karhutla	3	unit	Baik
7.	Mesin Genset	4	Unit	Baik
8.	Perahu Karet	4	Unit	1 Baik 3 Rusak
9.	Mesin Tempel Boat	1	Unit	Baik
10.	Bantuan Logistik	50	Paket	Baik
11.	Handy Talky	5	Unit	Baik
12.	Alat Pemadam/Portable	45	Unit	Baik
13.	Mesin Finger	2	Unit	Baik
14.	Mesin Penghancur Kertas (SHREDDER)	1	Unit	Baik

KINERJA PELAYANAN BPBD

BPBD Kabupaten Sarolangun sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Periode Restra 2017-2022 melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Sarolangun.

Hal ini disebabkan bahwa secara legal dan formal BPBD Kabupaten Sarolangun baru terbentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sarolangun No.6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Lain Kabupaten Sarolangun Tanggal 2 Mei 2012. Dan Melaksanakan Standar Pelayanan Minimum berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia No.101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana Daerah kabupaten/kota meliputi:

- a. pelayanan informasi rawan bencana;
- b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BPBD

BPBD Kabupaten Sarolangun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ada beberapa tantangan dan peluang didalam pengembangan pelayanannya sebagai berikut:

1. Tantangan

- a. Tuntutan masyarakat (*stakeholder*) untuk terlibat dalam penyusunan pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan bencana menuntut hasil pelaksanaan tugas semakin berkualitas dan transparan
- b. Berkembangnya demokerasi dan globalisasi akan mengubah peran pemerintah dalam membuat konsep dan menyusun strategi pembangunan khususnya dibidang penanggulangan bencana.
- c. Masih tingginya keengganan dan kekurangan kepadulian Dinas/instansi serta Lembaga-lembaga didaerah tentang arti penting dan keberadaan Lembaga penanggulangan bencana yang dapat mempengaruhi rendahnya koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun
- d. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Kabupaten Sarolangun dilaksanakan sesuai dengan undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- e. Terbatasnya sarana dan prasaran yang tersedia untuk kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana
- f. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di Kabupaten Sarolangun
- g. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke kabupaten dan Provinsi
- h. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam

2. Peluang

- a. Adanya Undang-undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 12 Tahun 2008, Undang-undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang memberikan kewenangan kepada Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun untuk melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana daerah

- b. Adanya peraturan pemerintah No 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/kota
- c. Adanya peraturan pemerintah No 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara pelaksanaan tugas wewenang serta kependudukan keuangan gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi
- d. Adanya perda no 6 tahun 2012 tentang Organisasi dan tatakerja Lembaga lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Sarolangun sebagai Badan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat pasca bencana.
- e. Kebutuhan dan ketergantungan masyarakat akan peran pemerintah (pembangunan khusus dibidang penanggulangan bencana) masih tinggi, sehingga diperlukan suatu program/kegiatan yang terarah dan terpadu
- f. Adanya asas desentralisasi (otonomi daerah) dimana pendelegasian wewenang pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan bencana kepada daerah lebih besar, sehingga intervensi untuk peraturan atau arahan dan sasaran pembangunan tidak banyak lagi diatur oleh Pemerintah Pusat dan hanya sekedar saling koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

BAB III
PERMASALAHAN
DAN ISU-ISU
STRATEGIS BPBD



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN

IDENTIFIKASI DAN ISU-ISU PENGEMBANGAN PELAYANAN BPBD

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi BPBD, maka peran BPBD sangat penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai fungsi koordinasi penanggulangan bencana dilaksanakan melalui dengan Lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, Lembaga usaha, Lembaga internasional dana atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pasca bencana; fungsi komando dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengarahannya sumber daya manusia, peralatan dan logistic dari BPBD dan instansi terkait, TNI/POLRI serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan darurat bencana; dan fungsi pelaksana terkait dengan kondisi pascabencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, kebijakan pembangunan daerah, kebijakan pembangunan nasional serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Namun peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung sumber daya yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut. Sejalan dengan itu, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, ada beberapa hal yang menjadi hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Belum memadainya Sumber daya aperatur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun
2. Masih rendahnya kesadaran terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
3. Kurangnya sistem mitigasi dan titik-titik rawan bencana
4. Kurangnya peralatan dan perlengkapan penanganan bencana
5. Masih kurangnya koordinasi antar instansi terkait

Beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut diatas terbagi kedalam 2 kelompok, yaitu:

A. Faktor Internal

1. Belum memadainya prosedur dan aturan pelaksanaan sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana di Kabupaten Sarolangun termasuk

2. Berkembangnya demokerasi dan globalisasi akan mengubah peran pemerintah sehingga konsep dan strategi penanggulangan bencana serta sistem perencanaan juga harus berubah untuk menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi
3. Dengan adanya Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan Perda No 6 Tahun 2012 tentang Operasional dan Tatakerja Lembaga lain Kabupaten Sarolangun, mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Oleh sebab itu dituntut kualitas, masyarakat dan dunia usaha yang handal dan tangguh serta professional dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sebab itu dituntut kualitas aperatur, mayarakat dan dunia usaha yang handal dan tangguh serta professional dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota semakin memperjelas tugas, pokok dan fungsi BPBD.

Masalah yang ditemui sampai saat ini adalah belum optimalnya upaya penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi memerlukan peran berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Akar permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh dapat dilihat pada tabel 3.1 dan table 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.1
Pemetaan permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana	Belum optimalnya upaya penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi memerlukan peran berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat	Belum optimalnya penyampaian informasi bencana kepada masyarakat di kawasan rawan bencana
			Belum optimalnya edukasi bencana bagi warga di kawasan rawan bencana
			Masih kurangnya jumlah desa tangguh bencana
			Belum optimalnya peralatan PB di masyarakat daerah rawan bencana
			Belum optimalnya pelayanan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap bagi korban bencana
			Belum optimalnya bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi kerusakan akibat bencana

Untuk lebih jelas identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD dapat dilihat pada table 3.2 di bawah ini :

Aspek Kajian	Kondisi Saat ini	Standar Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan BPBD
			Internal	Eksternal	
Perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana Pengendalian penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Belum optimalnya sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan SKPD dengan Dokumen RPJMD Belum optimalnya hasil evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan PB untuk dijadikan acuan didalam penyusunan rencana kegiatan	Persentase SKPD yang menyusun rencana kegiatan sesuai dengan dokumen RPJMD Persentase SKPD yang menyusun rencana kegiatan yang mengacu pada hasil evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan PB	1. Belum memadainya prosedur dan aturan pelaksanaan sebagai pedoman penyelenggaraan PB termasuk belum terpenuhinya seluruh amanah aturan yang dikehendaki UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Masih tersebar dan belum terbangun sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi 3. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana 4. Kurang terpadunya penyelenggaraan bencana dan masih	1. Tingginya tuntutan masyarakat untuk terlibatnya dalam setiap proses pelaksanaan penyelenggaraan PB 2. Berkembangnya demokerasi dan globalisasi dakan mengubah peran pemerintah sehingga konsep dan strategi Pb serta sistem perencanaan juga berubah untuk menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi 3. Dengan adanya UU No 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana dan Perda No 6 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kab. Sarolangun mengamatkan bahwa penyelenggaraan PB menjadi Tanggung Jawab sepenuhnya pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat yang dilaksanakan secara terencana terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Oleh sebab itu dituntut kualitas aparatur masyarakat dan dunia usaha yang handal dan tangguh serta profesional dalam penyelenggaraan PB	1. Belum memadai kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana 2. Masih rendahan terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana 3. Masih adanya Kab/Kota yang belum membentuk kelembagaan BPBD sesuai amanah UU No. 24 Tahun 2007 4. Kurangnya dukungan sumber dana APBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana 5. Masih tingginya ketergantungan bantuan tanggap darurat kemanusiaan kepada pemerintah pusat 6. Kurangnya data yang tidak termukthirkan dan teradministrasi secara regular terhadap penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat 7. Masih keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan Analisa kerusakan special 8. Belum ada jaringan informasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat 9. Belum terintegrasinya penanggulangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif 10. Kurangnya sarana dan prasarana kebencanaan

			<p>berjalan secara sectoral</p> <p>5. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana</p> <p>6. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan PB</p>		<p>11. Kurangnya tenaga professional penanggulangan bencana</p>
--	--	--	--	--	---

3.2

TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL DAERAH TERPILIH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sarolangun selama lima tahun (2017 - 2022) adalah visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu :

“SAROLANGUN LEBIH SEJAHTERA”.

Visi tersebut terdiri dari dua frase, yaitu lebih dan sejahtera. Frase lebih menunjukkan kemajuan, peningkatan, perbaikan, percepatan dan daya saing dalam seluruh aspek pembangunan. Sedangkan kata sejahtera mengacu pada kondisi dimana masyarakat Kabupaten Sarolangun mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup sehat, leluasa berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi, pelayanan publik yang baik, serta lingkungan yang damai, tenteram dan nyaman.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 - 2022 merupakan penjabaran dari pentahapan capaian pembangunan sesuai dengan arah pembangunan jangka panjang daerah (RPJMD) sebagaimana tercantum dalam Perda Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2017.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan

kerangka bagi tujuan, sasaran dan kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan arah untuk mencapai visi.

Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Sarolangun ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 - 2022, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan umum
2. Meningkatkan kualitas SDM, penguatan nilai-nilai agama dan sosial budaya
3. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat berbasis potensi lokal
4. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang optimal dan berkelanjutan
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif gender
6. Meningkatkan pelayanan public dalam pencegahan, penyelamatan dan penanggulangan terhadap resiko bencana

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 - 2022, menempatkan pembangunan di bidang Penanggulangan Bencana terutama untuk mendukung Misi 3 (Tiga) yaitu **“Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Masyarakat berbasis Potensi Lokal “**

Dalam upaya mewujudkan Misi 2 (dua) tersebut, maka program pembangunan khusus urusan pilihan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan dilakukan tahun 2017 - 2022 adalah sebagai berikut :

- 1. Urusan Penanggulangan Bencana** melalui kegiatan antara lain:
 - a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - d. Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

TELAAHAN RESTRA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh maka dibentuk kelembagaan penanggulangan bencana, yang selanjutnya juga merupakan amanat dari pelaksanaan Undang-Undang No 24 Tahun 2007 dibentuk melalui Peraturan Presiden No 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)

Selain tugas pokok, **BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BNPB)** menjalankan fungsi:

1. Koordinasi Penanggulangan Bencana
2. Komando Penanggulangan Bencana
3. Pelaksanaan Penanggulangan Bencana

Visi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yaitu

“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”.

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 yaitu bagaimana Negara secara tangguh mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana.

Ketangguhan sebagai budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi, memproteksi, serta menghindari/meminimalisir dampak bencana, serta memiliki daya serap informasi. Ketangguhan masyarakat secara mandiri dalam penanggulangan bencana menjadi yang pertama dalam setiap upaya penanggulangan bencana.

Berdasarkan amanat Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana serta sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8

Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka dalam rangkapencapaian visi penanggulangan bencana, maka ditetapkan misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun yaitu:

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;
2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip *good governance*.

TUJUAN

Sebagai penjabaran atas visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam periode pelaksanaan lima tahun kedepan, adalah:

- 1.Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana, yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat;
- 2.Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;
- 3.Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB;
5. Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 6.Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transpan dan akuntabel.

SASARAN STRATEGIS

Adapun sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2015-2019 berdasarkan identifikasi dan analisis lingkungan strategis adalah menurunnya indeks risiko bencana di pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi, dengan indikator kinerja sasaran strategis yang meliputi:

1. Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi kajian risiko bencana;
2. Rata-rata waktu respon kejadian bencana;
3. Prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana;
4. Prosentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai; dan
5. Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana.

Selanjutnya berdasarkan tujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2015-2019, maka sasaran program yang akan dicapai adalah:

Tujuan 1:

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana, yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat, sasaran programnya adalah meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, dengan indikator kinerja sasaran program yang meliputi:

- 1) Prosentase meningkatnya kapasitas daerah melalui upaya pengurangan risiko bencana;
- 2) Prosentase meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- 3) Prosentase meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan daerah

Tujuan 2:

Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana, sasaran programnya adalah:

- 1) Meningkatnya kecepatan respon dan kapasitas sumber daya dalam penanganan darurat bencana, dengan indikator kinerja yang meliputi:
 - a) Rata-rata waktu respon kejadian bencana;
 - b) Presentase penyelamatan pertolongan dan evakuasi masyarakat korban bencana;

- c) Presentase jumlah korban yang selamat akibat bencana;
- d) Jumlah personil penanggulangan bencana yang terlatih dan kompeten.
- 2) Meningkatnya pelayanan terhadap korban bencana, dengan indikator kinerja yang meliputi:
 - a) Presentase perumusan dan pelaksanaan penempatan pengungsi;
 - b) Presentase perumusan dan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan pengungsi;
 - c) Presentase perumusan dan pelaksanaan kompensasi dan pengembalian hak pengungsi;
 - d) Presentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak bencana;
 - e) Presentase daerah yang mendapatkan perbaikan sarana dan prasarana vital dan terpulihkan pada kondisi situasi keadaan darurat bencana.
- 3) Meningkatnya sosialisasi dan diseminasi penanganan darurat bencana kepada pemangku kepentingan, dengan indikator kinerja prosentase penyelenggaraan pembinaan penanganan darurat melalui sosialisasi peraturan/pedoman di daerah rawan bencana.

Tujuan 3:

Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sasaran programnya adalah meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, dengan indikator kinerja sasaran program yang meliputi:

- 1) Presentase dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang memenuhi kriteria;
- 2) Presentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bidang fisik; dan
- 3) Presentase daerah yang melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi pascabencana

Tujuan 4:

Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB, sasaran programnya adalah:

- 1) Meningkatnya dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan, dengan indikator kinerja prosentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan;
- 2) Meningkatnya kapasitas tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana, dengan indikator kinerja prosentase daerah yang menerapkan tata kelola logistik dan peralatan.

Tujuan 5:

Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana, sasaran programnya adalah meningkatnya administrasi dan kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran, penatakelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan meningkatnya kualitas dan kinerja sumberdaya manusia, dengan indikator kinerja sasaran program yang meliputi:

- 1) Presentase perencanaan program dan anggaran prioritas yang terlaksana tepat waktu;
- 2) Presentase jumlah daerah yang telah memiliki peraturan daerah penanggulangan bencana;
- 3) Presentase peningkatan jumlah kerjasama antar lembaga;
- 4) Presentase peningkatan kehadiran pegawai tepat waktu;
- 5) Rata - rata jumlah pegawai yang mendapatkan pembinaan kepegawaian;
- 6) Pengelolaan Keuangan dan pelaksanaan anggaran yang tepat waktu dan akuntabel.

Tujuan 6:

Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sasaran programnya adalah terwujudnya akuntabilitas dan good governance, dengan indikator kinerja sasaran program yang meliputi:

- 1) Tingkat penerapan pengendalian internal;
- 2) Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti;
- 3) Tingkat akuntabilitas laporan keuangan.

Adapun faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi pelayanan BPBD di dalam mencapai sasaran Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah:

A. FAKTOR PENGHAMBAT

1. Terbatasnya SDM penanggulangan Bencana dan Profesional ahli PB yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (PB)
2. Belum terpenuhinya kebutuhan data Mutahir dan administrasi secara regular dalam penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana dari daerah yang terkena bencana sehingga mempengaruhi penanganan bencana sehingga mempengaruhi penanganan bencana secara akurat, cepat dan tepat

B. FAKTOR PENDORONG

1. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik, yang berimplikasi terhadap semakin besarnya peran BPBD sebagai pelaksana penanggulangan bencana di daerah
2. Adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepala BPBD untuk melaksanakan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
3. Adanya peran aktif dunia usaha, masyarakat dan perguruan tinggi dalam proses penanggulangan bencana di daerah.

TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Aspek pengurangan resiko bencana dalam penataan ruang

Setelah suatu bencana alam terjadi, pemerintah daerah perlu mengambil manfaat dari kesadaran masyarakat yang sedang terfokus pada bagaimana agar bahaya alam tidak menyebabkan bencana lagi. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan RTRW yang ada dengan menambahkan aspek ketahanan bencana dalam rencana tata ruang itu. Informasi tentang bahaya alam (dan juga bahaya karena hasil perbuatan manusia) perlu dipetakan. Pemetaan bahaya ini dilakukan untuk kawasan yang sudah terbangun dan yang dicadangkan untuk dibangun di kemudian hari.

Diwilayah yang sudah terbangun, peta bahaya perlu untuk menunjukkan wilayah yang struktur bangunan dan prasarannya perlu diperkuat agar tahan terhadap bencana. Diwilayah yang direncanakan untuk pembangunan baru, kemungkinan adanya bahaya harus menjadi faktor penting dalam menentukan lokasi pemukiman, perdagangan, Pendidikan, dan lain-lainya.

Unsur penting dari pengurangan resiko selain penentuan zonasi adalah penerapan standar konstruksi dan penanganan terkait. Jika informasi mitigasi dan bahaya tersedia dan masyarakat telah dilatih untuk melaksanakan rekonstruksi secara aman, penting untuk memastikan bahwa standar-standar tata ruang dan tata bangunan diterapkan. Ini membutuhkan kemampuan aparat pemerintah untuk mengkaji ulang rencana tata ruang yang ada dan untuk mengawasi konstruksi dilapangan agar sesuai dengan rencana tata ruang itu. Pemetaan bahaya untuk membuat keputusan lokasi yang aman adalah sesuatu yang penting dan masyarakat yang akan menghuni kawasan itu harus didengar pendapatnya.

Insentif untuk pengurangan resiko perlu diberikan oleh pemerintah. Mitigasi bencana memerlukan pembiayaan dimuka, sedang manfaatnya baru datang kemudian secara tidak pasti. Maka insentif yang tepat waktu investasi mitigasi merupakan kunci. Insentif itu dapat berupa subsidi langsung untuk mengganti biaya tambahan yang dikeluarkan penduduk untuk tindakan mitigasi atau pengurangan pajak terkait dengan investasi mitigasi. Insentif-insentif seperti itu akan dapat mendorong masyarakat dan dunia usaha itu maka penataan

ruang akan memberikan kontribusi besar dalam pengurangan resiko bencana dinegara yang berpotensi banyak bencana ini.

Ada beberapa permasalahan terkait pelayanan BPBD berdasarkan talaahan rencana tata ruang wilayah, antara lain : sebagai pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana kebijakan tata ruang wilayah

1. Adanya perumusan dan penetapan kebijakan program-program kebencanaan yang mengharuskan struktur daerah yang telah ditetapkan harus dievaluasi kembali.
2. Belum adanya kesepakatan daerah dalam pemetaan kawasan bencana

Sebagai pengguna dokumen RT/RW

1. Tersedianya peta dan protap kebencanaan
2. Masih kurangnya persamaan persepsi dan pemahaman terhadap bencana masing-masing daerah dalam pengurangan resiko bencana

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPBD yaitu :

A. Faktor Penghambat

Sebagai pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana

1. Minimalnya data mutakhir, administrasi dan informasi pendukung yang terkait dengan wilayah rawan bencana
2. Terbatasnya SDM penanggulangan bencana dan professional ahli PB yang memiliki kompetensi didalam pemetaan wilayah kebencanaan

Sebagai pengguna dokumen RT/RW

1. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Sarolangun mengacu kepada Peta dan Protap kebencanaan yang telah disusun dan ditetapkan.

B. Faktor Pendorong

Sebagai pelaksana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

1. Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota
2. Fungsi BPBD sebagai Tim Koordinasi dan Pembina pencegahan dan penanggulangan bencana Kabupaten Sarolangun

Sebagai pengguna dokumen RT/RW

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada BPBD untuk merumuskan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dengan melakukan verifikasi data dan kerusakan serta kerugian bencana

2. Adanya peraturan penertapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Srolangun

Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 14 menyatakan bahwa instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah satunya adalah dengan melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Kajian ini wajib disusun oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan program (KRP)

1. Memastikan terintegritasnya RTR pulau sumatera ke dalam RTRW Provinsi Jambi dan RTRW Kabupaten Sarolangun melalui proses KLHS
2. Memastikan terintegritasnya Visi Sarolangun dalam road map penyelamatan ekosistem Sumateras ke dalam RTRW Kabupaten Sarolangun melalui proses KLHS
3. Memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegritasi ke dalam RTRW Kabupaten Sarolangun melalui proses KLHS

Secara ringkas, terdapat 2 (dua) isu strategis yang diangkat di dalam KLHS RTRW Kabupaten Sarolangun Yaitu:

1. Alih fungsi lahan
2. Jalur distribusi

Setelah di klhs-kan ada beberapa rencana dan program-program pembangunan didalam RTRW yang berindikasi terkait hal tersebut, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BPBD, antara lain

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana masih banyak keterbatasan Sumber Daya Aparatur, sarana dan prasarana kebencanaan serta pendanaan yang berkaitan dengan kebencanaan sehingga belum sepenuhnya focus terhadap penyusunan KLHS
2. Penyelenggaraan PB di Kabupaten Sarolangun harus menyusun Peta wilayah rawan bencana

Sementara faktor penghambat dan faktor pendorongnya antara lain:

- A. Faktor penghambat

1. Minimnya data muktahir, administrasi dan informasi pendukung kebencanaan yang terkait dengan KLHS di Kabupaten Sarolangun
2. Terbatasnya SDM penanggulangan bencana dan professional ahli PB yang memiliki kompetensi dalam penyusunan dokumen KLHS

B. Faktor Pendorong

1. Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan PP no 38 Tahun 2007 tentang pembagian pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kab/Kota

Tabel
Permasalahan Pelayanan BPBD Kabupaten Sarolangun berdasarkan Talaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah Bencana beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi BPBD	Permasalahan pelayanan BPBD Kabupaten Sarolangun	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>1. Pemertaan wilayah Bencana untuk mempermudah evaluasi masyarakat dari ancaman bencana</p> <p>2. Pengembangan wilayah bencana dengan membangun sarana prasarana transportasi kearah yang aman dari bencana</p>	<p>1. Adanya perumusan dan penetapan kebijakan program-program kebencanaan yang mengharuskan struktur daerah yang telah ditetapkan harus dievaluasi kembali</p> <p>2. Belum adanya kesepakatan daerah pemetaan kawasan bencana</p>	<p>sebagai pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana</p> <p>1. Minimnya data muktahir, administrasi dan informasi pendukung yang terkait dengan wilayah rawan bencana</p> <p>2. Terbatasnya SDM penanggulangan bencana dan professional ahli PB yang memegang koetensi didalam pemertaan wilayah kebencanaan</p>	<p>Sebagai pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana</p> <p>1. Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan PP No 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara Provinsi dan pemerintah daerah Kab/Kota</p> <p>2. Fungsi BPBD sebagai Tim Koordinasi dan Pembina pencegahan dan penanggulangan bencana kabupaten Sarolangun</p>

3.5

PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dengan kondisi geografis Kabupaten Sarolangun yang memiliki kerentanan dan resiko bencana yang antara lain Gerakan Tanah, Banjir, Banjir Bandang, Kebakaran Hutan dan Lahan dan Kebakaran Pemukiman dan Gedung. Perlu dilakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana serta terencana, terpadu dan menyeluruh.

Isu – isu strategis Kabupaten Sarolangun

Isu – isu strategis yang menjadi perhatian Kabupaten Sarolangun dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas dan kuantitas aperatur BPBD Kabupaten Sarolangun belum memadai baik dalam peralatan dan kajian-kajian resiko bencana
2. Masih rendahnya kesadaran pihak terkait terhadap resiko bencana di Kabupaten Sarolangun
3. Resiko bencana yang beragam di Kabupaten Sarolangun
4. Penigkatan peralatan dan kelengkapan evaluasi dan penyeleamatan darurat bencana
5. Pembentukan koordinasian antar instansi terkait di Kabupaten Sarolangun



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN**

4.1

TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis. Kabupaten Sarolangun dan sesuai tugas dan fungsinya maka dirumuskanlah visi dan misi. jangka menengah SKPD

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Sarolangun 2017 - 2022.

Dalam mencapai visi dan misi dibutuhkan tujuan dan sasaran yang ingin diraih dalam lima tahun kedepan untuk pencapaian visi dan misi.

1. TUJUAN

- a) terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya dan pelayanan aparatur yang handal dan Tangguh
- b) terciptanya relawan Tangguh bencana di setiap desa
- c) adanya inventarisasi data, informasi dan koordinasi dalam upaya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
- d) terwujudnya penanganan darurat darurat dan logistik secara cepat, tepat, efektifitas dan efisien dalam upaya melindungi masyarakat dari dampak bencana
- e) terciptanya informasi rawan bencana
- f) terwujudnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- g) terwujudnya penyelamatan dan evaluasi korban bencana

2. SASARAN

- a) Peningkatan sumber daya aparatur di bidang kebencanaan
- b) Terlaksanya sosialisasi resiko bencana kepada masyarakat
- c) Tersusunnya data kerusakan infrastruktur dan pertanian pasca bencana
- d) Tersedianya peralatan dan perlengkapan bencana
- e) Tersedianya rapat koordinasi kesiapsiagaan bencana

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Rumus (%)	Satuan	Kondisi Awal (2017)	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan Pelayanan publik terhadap Informasi rawan Bencana	Terlaksananya masyarakat yang tanggap dan Tangguh Bencana	Persentase Jumlah Relawan yang dibina.	$\frac{\text{Jumlah Relawan yang telah dibina}}{\text{Jumlah target relawan desa yang akan di bina (5 tahun * 90 desa)}}$	Persentase	$\frac{90}{450}$ = 20%	$\frac{180}{450}$ =40,9%	$\frac{270}{450}$ = 60%	-	-	-
2	Terlaksananya Penanganan darurat Bencana di Kabupaten Sarolangun	Terlaksananya Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana	Persentase Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana	$\frac{\text{Jumlah Desa Terdampak Bencana}}{\text{Jumlah Desa Rawan Bencana}}$	Persentase	$\frac{4}{66}$ =6,1%	$\frac{10}{66}$ =15,2%	$\frac{46}{66}$ = 69%	-	-	-
3	Terlaksanya Verifikasi Koordinasi Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana	Terlaksananya Verifikasi koordinasi Rehabilitasi dan Rekontruksi Bencana	Persentase Verifikasi Koordinasi Rehabilitasi dan Rekontruksi Bencana	$\frac{\text{Jumlah Infrastruktur yang di Verifikasi/Jitupasna}}{\text{Jumlah Kerusakan Infrastruktur}}$	Persentase	$\frac{12}{25}$ = 48%	$\frac{13}{25}$ = 52%	$\frac{16}{25}$ =64%	-	-	-

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020-2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Rumus	Satuan	Kondisi Awal (2017)	2018	2019	2020	2021	2022
1	Terwujudnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya masyarakat yang tanggap dan Tangguh Terhadap Bencana	Jumlah Relawan Masyarakat yang dibina.	Jumlah Penduduk di Kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis <u>ancaman bencana</u> Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Orang	-	-	-	270 = 60%	360 = 80%	450 = 100%
2	Terwujudnya Pelayanan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana	Persentase Pencarian, Pertolongan, evakuasi Penyelamatan Korban Bencana	Jumlah Korban Berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari <u>korban bencana</u> Perkiraan Jumlah keseluruhan dari korban bencana	Persentase	-	-	-	40 = 60,6 %	38 = 57,6 %	25 = 37,9 %
3	Terwujudnya Pelayanan publik terhadap Informasi rawan Bencana	Verifikasi Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)	Jumlah Dokumen JITUPASNA	Jumlah Dokumen Verifikasi Kajian Infrastruktur yang membutuhkan Rehabilitasi dan Rekonstruksi <u>Pasca Bencana</u> Jumlah dokumen KRB lengkap dan Sudah diSahkan	Dokumen	-	-	-	15 = 60%	20 = 80%	25 = 100%



BAB V
STRATEGI
DAN ARAH
KEBIJAKAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. STRATEGI

1. Peningkatan sumber daya manusia dan pelayanan aperatur yang handal serta Tangguh melalui Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan kegiatan kebencanaan
2. Peningkatan kegiatan sosialisasi ke masyarakat dengan pembentukan desa Tangguh bencana dan sekolah tagguh bencana, dengan materi pembelajaran tentang kesiapsiagaan dan pelestarian lingkungan
3. Terhimpunnya data dan informasi kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi kebencanaan dengan melaksanakan kegiatan fasilitas dan kerjasama dengan pihak lain dalam penanganan pasca bencana kegiatan penyusunan inventarisasi infrastuktur pasca bencana, dan teridentifikasi dan verifikasi pasca bencana
4. Peningkatan penanganan darurat dan logistik dengan melaksanakan kegiatan (PUSDALOPS), penyediaan peralatan dan perlengkapan TRC melalui pendanaan APBD dan APBN
5. Peningkatan rapat-rapat forum rekiko bencana, dengan pihak terkait

B. ARAH KEBIJAKAN

1. Meningkatkan penguatan kapasitas aperatur BPBD
2. Meningkatkan upaya pengurangan resiko bencana dengan melaksanakan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
3. Melaksanakan kerjasama kepada masyarakat, agar terbentuknya informasi akurat
4. Meningkatkan upaya pemenuhan logistik dan perlengkapan
5. Meningkatkan pertemuan antar instansi terkait

BAB VI
RENCANA
PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA
PENDANAAN



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN

6.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan diuraikan hubungan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab BPBD Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode Perubahan RPJMD tahun 2020-2022 yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode RPJMD tahun 2017-2019.

Untuk melaksanakan program prioritas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun memiliki tugas untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab BPBD. Adapun program prioritas yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan tersebut beserta target pendanaan pembangunan dimuat pada tabel berikut ini :

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)		TARGET										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Tahun I		Tahun II		Tahun III		Tahun IV		Tahun V				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)
1			2		3		4		5	6	11	12	15	16	17	18	17	18	17	18	19	
1	05	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																				
1	5	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Admnistrasi Perkantoran	N/A	90%	700.000	92%	700.000	93%	700.000									BPBD		
1	5	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur pendukung kinerja aparatur yang terpenuhi	N/A	75%	500.000	76%	11.500.000	77%	5.00.000	-	-	-	-	-	-			BPBD		
1	5	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kedisiplinan Aparatur	N/A	85%	25.000	87%	25.000	90%	25.000	-	-	-	-	-	-			BPBD		
1	5	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang Bersertifikat	N/A	85%	80.000	87%	80.000	90%	80.000	-	-	-	-	-	-			BPBD		
1	5	5	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	N/A	80%	50.000	82%	50.000	85%	50.000	-	-	-	-	-	-			BPBD		
1	5	6	Program Peningkatan dan Pengembangan Promosi Daerah	Persentase tumbuhKembangan daya saing daerah	N/A	75%	30.000	75%	30.000	80%	30.000	-	-	-	-	-	-			BPBD		
1	5	7	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Desa Tangguh Bencana	6,04 %	7,38%	520.000	9,40%	530.000	11,41%	500.000	-	-	-	-	-	-			BPBD		
1	5	8	Program Penghimpunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase DokumenInformasi kerusakan infrastruktur fisik dan lainnya pasca bencana	100%	100%	560.000	100%	520.000	100%	500.000	-	-	-	-	-	-			BPBD		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	TARGET											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun I		Tahun II		Tahun III		Tahun IV		Tahun V		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target		Rp. (000)
1			2	3	4	5	6	11	12	15	16	17	18	17	18	17	18	19
1	5	9	Program Pembinaan Penanganan Darurat dan Logistik	Persentase Penanganan Bencana	82,87%	85,00 %	580.000	87%	520.000	89%	500.000	-	-	-	-	-	-	BPBD
X	X	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	N/A	-	-	-	-	-	-	100%	6.088.120	100%	6.715.040	100%	12.803.160	BPBD
				Persentase Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur	N/A	-	-	-	-	-	-	10%		10%		20%		BPBD
				Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	N/A	-	-	-	-	-	-	10%		10%		20%		BPBD
				Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	N/A	-	-	-	-	-	-	10%		10%		20%		BPBD
				Nilai SAKIP	N/A	-	-	-	-	-	-	B		BB		BB		BPBD
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	N/A	-	-	-	-	-	-	13,42%	3.996.500	15,44%	3.784.075	15,44%	7.780.575	BPBD
				Persentase Penanganan Bencana	N/A	-	-	-	-	-	-	90%		91%		91%		BPBD
				Dokumen Informasi kerusakan infrastruktur fisik dan lainnya pasca bencana	N/A	-	-	-	-	-	-	1 Doc		1 Doc		1 Doc		BPBD

MATRIKS PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH . TA 2021 s.d 2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
											Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021						Tahun 2022
											Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
				X																			
				X	XX																		
				X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persenatase Penyelesaian Administrasi Perkantoran, Persentase Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur ,Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur, Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	1	-	-	-	-	-	-			100%		BPBD	SAROLANGUN

				X	X	01	201		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BPBD Kab. Sarolangun		-	-	-	-	-	-				BB		BPBD	SAROLANGUN	
				X	X	01	201	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	"Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BPBD	Ada	-	-	-	-	-	-	6 Dokumen	50.000	12 Dokumen	100.000	100%		BPBD	SAROLANGUN
									Penyusunan perencanaan dan Pelaporan SKPD	Tersedianya laporan Dokumen yang Sah/Legal		-	-	-	-	-	-	6 Dokumen	25.000	7 Dokumen	50.000	100%		BPBD	SAROLANGUN
									Penyusunan Laporan Akhir Tahun Kinerja dan Keuangan SKPD	Tersedianya laporan akhir tahun Kinerja dan Dokumen yang Sah/Legal		-	-	-	-	-	-	6 Dokumen	25.000	8 Dokumen	50.000	100%		BPBD	SAROLANGUN
				X	X	01	2		Administrasi Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah BPBD KAB. SAROLANGUN		-	-	-	-	-	-							BPBD	SAROLANGUN
				X	X	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			-	-	-	-	-	-							BPBD	SAROLANGUN

				X	X	0	2	0	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan BPBD KAB. SAROLANGUN yang SAH/LEGAL	Ada	-	-	-	-	-	6 Dokumen	50.000	6 Dokumen	50.000	100%		BPBD	SAROLANGUN
				X	X	0	2		Administrasi Umum			-	-	-	-	-							BPBD	SAROLANGUN
				X	X	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan lainnya sesuai kebutuhan		-	-	-	-	-	600 Lembar	3.300	610 Lembar	5.000	100%		BPBD	SAROLANGUN
				X	X	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 TA	-	-	-	-	-	1 TA	136.000	1 TA	171.000	100%		BPBD	SAROLANGUN
				X	X	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 TA	-	-	-	-	-	12 Bulan	45.000	12 Bulan	45.000	100%		BPBD	SAROLANGUN
				X	X	0	2	0	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	-	-	-	-	-	1 TA	342.000	1 TA	411.000	100%		BPBD	SAROLANGUN
									Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengelola Keuangan	Terlaksananya Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12 Bulan	-	-	-	-	-	1 TA	120.000	1 TA	180.000	100%		BPBD	SAROLANGUN

59

				X	X	01	203	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			-	-	-	-	-	-							BPBD	SAROLANGUN
				X	X	01	203	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			-	-	-	-	-	-							BPBD	SAROLANGUN
				X	X	01	203	17	Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	30.000	12 Bulan	40.000	100%		BPBD	SAROLANGUN
				X	X	01	203	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	-	-	-	-	-	-	330 Kali	290.000	350 Kali	355.000	100%		BPBD	SAROLANGUN
									Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Terlaksnanya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		-	-	-	-	-	-	1 TA	40.000	1 TA	55.000	100%			
				X	X	01	203	19	Pengadaan Mobil Jabatan			-	-	-	-	-	-							BPBD	SAROLANGUN
				X	X	01	203	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasi onal			-	-	-	-	-	-							BPBD	SAROLANGUN

				X	X	01	203	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas			-	-	-	-	-	-							BPBD	SAROLANGUN
				X	X	01	203	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Penunjang Fasilitas Gedung Kantor		-	-	-	-	-	-	-	4 Kegiatan	640.000	100%			BPBD	SAROLANGUN
				X	X	01	203	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas			-	-	-	-	-	-							BPBD	SAROLANGUN
				X	X	01	203	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4 Jenis	-	-	-	-	-	-	4 Kegiatan	405.000	12 unit	60.000	100%		BPBD	SAROLANGUN
				X	X	01	203	25	Pengadaan Mebeleur	Pengadaan Mebeleur	2 Jenis	-	-	-	-	-	-	2 Paket	100.000		100%			BPBD	SAROLANGUN
				X	X	01	203	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan			-	-	-	-	-	-							BPBD	SAROLANGUN

62

				X	X	0	2	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas			-	-	-	-	-	-							BPBD	SAROLANGUN
				X	X	0	2	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	25.000	12 Bulan	25.000	100%		BPBD	SAROLANGUN
				X	X	0	2	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	12 Bulan	-	-	-	-	-	-	12 Bulan		12 Bulan	10.000	100%		BPBD	SAROLANGUN
				X	X	0	2	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan			-	-	-	-	-	-							BPBD	SAROLANGUN
				X	X	0	2	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas			-	-	-	-	-	-							BPBD	SAROLANGUN
				X	X	0	2	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor			-	-	-	-	-	-							BPBD	SAROLANGUN

				X	X	0	2	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan			-	-	-	-	-	-							BPBD	SAROLA NGUN
				X	X	0	2	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasi onal			-	-	-	-	-	-							BPBD	SAROLA NGUN
				X	X	0	2		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			-	-	-	-	-	-							BPBD	SAROLA NGUN
				X	X	0	2	0	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	<i>1 Jenis</i>	-	-	-	-	-	-		Ada	25.000	Ada			BPBD	SAROLA NGUN
				X	X	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	<i>Ada</i>	-	-	-	-	-	-	55 Stell	37.500	55 Stell	40.000			BPBD	SAROLA NGUN
				X	X	0	2	0	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Ada	-	-	-	-	-	-	100 Stel	150.000	100 Stell	150.000			BPBD	SAROLA NGUN

65

				X	X	0	2	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			-	-	-	-	-	-						BPBD	SAROLANGUN
				X	X	0	2	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlatihnya Aparatur yang Menangani Sub-urusan bencana		-	-	-	-	-	90%	85.000	90%	90.000	90%		BPBD	SAROLANGUN
				1	0	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			-	-	-	-	-							BPBD	SAROLANGUN
				1	0	5	0	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			-	-	-	-	-							BPBD	SAROLANGUN
				1	0	5	0	3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi rawan bencana kabupaten/kota sesuai jenis ancaman bencana	2 Jenis	-	-	-	-	-	2 Desa	50.000	90%	805.000	100%		BPBD	SAROLANGUN
				1	0	5	0	3	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB)		-	-	-	-	-			1 Dkumen	100.000	100%		BPBD	SAROLANGUN

				1	0 5	0 3	2 , 0 2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	2 Jeni s	-	-	-	-	-	-	2 Desa	50.000	10 Keca mata n	805.000	100%		BPBD	SAROLA NGUN
				1	0 5	0 3	2 , 0 2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	<i>Persentase Regulasi Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>	80%	-	-	-	-	-	-							BPBD	SAROLA NGUN
				1	0 5	0 3	2 , 0 2	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Dokumen sampai dinyatakan Sah/Legal	3 Dok ume n	-	-	-	-	-	-	90%	1.175.5 00	80%	1.425.50 0	100%		BPBD	SAROLA NGUN
				1	0 5	0 3	2 , 0 2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya regulasi Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	300 Orang	220.000	560 Orang	285.000	100%		BPBD	SAROLA NGUN
				1	0 5	0 3	2 , 0 3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	87%	787.000	87%	800.000	100%		BPBD	SAROLA NGUN
				1	0 5	0 3	2 , 0 4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Operasional BPBD yang dapat digunakan untuk Perlindungan, Evakuasi dan	3 Jeni s	-	-	-	-	-	-	90%	390.000	90%	370.000	100%		BPBD	SAROLA NGUN

68

				1	0	0	2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	80%	-	-	-	-	-	-	80%	350.000	80%	350.000	100%		BPBD	SAROLANGUN
				1	0	0	2	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas			-	-	-	-	-	-							BPBD	SAROLANGUN
				1	0	0	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			-	-	-	-	-	-							BPBD	SAROLANGUN
				1	0	0	2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		-	-	-	-	-	-	80%	150.000	87%	150.000	100%		BPBD	SAROLANGUN
								Biaya Operasional TRC Penanggulangan Bencana	Terpenuhi Penanggulangan Bencana		-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	150.000	87%	150.000	100%		BPBD	SAROLANGUN
				1	0	0	2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	80%	200.000	90%	200.000	100%		BPBD	SAROLANGUN
				1	0	0	2	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan, penyusunan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	85%	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	50.000	1 Dokumen	355.000	100%		BPBD	SAROLANGUN

				1	0	0	2	0	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota dalam bentuk Dokumen yang Sah/Legal		-	-	-	-	-	-	85%	50.000	90%	355.000	100%		BPBD	SAROLA NGUN
				1	0	0	2	0	3	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	90%	233.000	100%	325.000	100%		BPBD	SAROLA NGUN

BAB VII
KINERJA
PENYELENGGA
RAAN BIDANG
URUSAN



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana strategis BPBD Kabupaten Sarolangun 2017-2022 diharapkan mampu memberikan arah perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis local, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan strategis, instansi pemerintah lebih dapat meyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Perencanaan strategis BPBD Kabupaten Sarolangun tahun 2017-2022 mencoba mengadopsi RPJM Kabupaten Sarolangun. Selain itu sesuai dengan tupoksi BPBD harus dapat menyusun program-program lintas sector dan lintas wilayah serta program strategis yang merupakan isu daerah/ragional dan nasional

Dalam pelaksanaannya diarpakan dapat terwujud komitmen dan pengembangan potensi yang ada dalam mendukung arahan visi, misi serta tujuan yang ditetapkan melalui restra BPBD kabupaten Sarolangun. Dengan demikian program-program yang dihasilkan dan dilaksanakan, terasa dapat menjembatani penyusunan program satuan kerja lain dan masyarakat sebagai sasaran akhirnya terasa diayomi.

Akhirnya, perlu diperhatikan bahwa tindaknya suatu perencanaan bukan hanya dari tersedianya suatu dokumen dan rumusan perencanaan semata, tetapi ditentukan dari implementasi serta fase evaluasi yang sistimatis terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan BPBD Kabupaten Sarolangun.

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Rumus (%)	Satuan	Kondisi Awal (2017)	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan Pelayanan publik terhadap Informasi rawan Bencana	Terlaksananya masyarakat yang tanggap dan Tangguh Bencana	Persentase Jumlah Relawan yang dibina.	$\frac{\text{Jumlah Relawan yang telah dibina}}{\text{Jumlah target relawan desa yang akan di bina (5 tahun * 90 desa)}}$	Persentase	$\frac{90}{450} = 20\%$	$\frac{180}{450} = 40,9\%$	$\frac{270}{450} = 60\%$	-	-	-
2	Terlaksananya Penanganan darurat Bencana di Kabupaten Sarolangun	Terlaksananya Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana	Persentase Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana	$\frac{\text{Jumlah Desa Terdampak Bencana}}{\text{Jumlah Desa Rawan Bencana}}$	Persentase	$\frac{4}{66} = 6,1\%$	$\frac{10}{66} = 15,2\%$	$\frac{46}{66} = 69\%$	-	-	-
3	Terlaksananya Verifikasi Koordinasi Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana	Terlaksananya Verifikasi koordinasi Rehabilitasi dan Rekontruksi Bencana	Persentase Verifikasi Koordinasi Rehabilitasi dan Rekontruksi Bencana	$\frac{\text{Jumlah Infrastruktur yang di Verifikasi/Jitupasna}}{\text{Jumlah Kerusakan Infrastruktur}}$	Persentase	$\frac{12}{25} = 48\%$	$\frac{13}{25} = 52\%$	$\frac{16}{25} = 64\%$	-	-	-

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020-2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Rumus	Satuan	Kondisi Awal (2017)	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya masyarakat yang tanggap dan Tangguh Terhadap Bencana	Jumlah Relawan Masyarakat yang dibina.	Jumlah Penduduk di Kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis <u>ancaman bencana</u> Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Orang	-	-	-	270 = 60%	360 = 80%	450 = 100%
2	Terlaksananya Pelayanan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana	Persentase Pencarian, Pertolongan, evakuasi Penyelamatan Korban Bencana	Jumlah Korban Berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari <u>korban bencana</u> Perkiraan Jumlah keseluruhan dari korban bencana	Persentase	-	-	-	40 = 60,6 %	38 = 57,6 %	25 = 37,9 %
3	Meningkatkan Pelayanan publik terhadap Informasi rawan Bencana	Verifikasi Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)	Jumlah Dokumen JITUPASNA	Jumlah Dokumen Verifikasi Kajian Infrastruktur yang membutuhkan Rehabilitasi dan Rekonstruksi <u>Pasca Bencana</u> Jumlah dokumen KRB lengkap dan Sudah diSahkan	Dokumen	-	-	-	15 = 60%	20 = 80%	25 = 100%



BAB VIII
PENUTUP

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN



PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022 merupakan pedoman dan arahan bagi masing-masing OPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Sarolangun sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, dan dengan pedoman kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Sarolangun 2017-2022. Restra OPD ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Renja dan RKPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022 tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada, kerjasama yang kuat antara pemerintah pusat melalui kementerian/Lembaga, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, komitmen serta dukungan DPRD Kabupaten Sarolangun, serta Kerjasam dengan penguruan tinggi, pihak swasta, LSM dan Masyarakat

Sarolangun, Desember 2021

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Sarolangun

SOLAHUDDIN NOPRI, SH

Pembina Tk. I/IV.b

NIP.19731110 200312 1 004